



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DUMAI BARAT, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURNAMA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHP.U.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada amar putusannya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara nomor 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan serta Tempat Pemungutan Suara nomor 07 Kelurahan Purnama dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purnama dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahn 2023 Nomor 1013);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahn 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DUMAI BARAT, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURNAMA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai mengambilalih Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purnama dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Kostitusi.
- KEDUA : Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Barat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan dan Panitia Pamungutan Suara Kelurahan Purnama yang dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA,
ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
KASUBBAO HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 235 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DUMAI BARAT, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURNAMA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DUMAI BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SYAFRIZAL	LAKI -LAKI	KETUA
2.	ABDI SOFYANDI	LAKI - LAKI	ANGGOTA
3.	FIVIAN AULIYA	LAKI - LAKI	ANGGOTA
4.	PAUL MICHAEL HUTABARAT	LAKI - LAKI	ANGGOTA
5	SYARIFAH FATIMATUL ALPUTRI ZAHRA	PEREMPUAN	ANGGOTA

KETUA,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
KASNUBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
 NOMOR : 235 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DUMAI BARAT, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURNAMA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 17 KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	YOLANDA OKTORA EFFENDI	PEREMPUAN	KETUA
2.	MUMUN AGUSTIAR	LAKI - LAKI	ANGGOTA
3.	SURANTO	LAKI - LAKI	ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 7 KELURAHAN PURNAMA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	FEARI AFRIDANI	LAKI - LAKI	KETUA
2.	SYIFA ULIA	PEREMPUAN	ANGGOTA
3.	SUPRIYADI	LAKI - LAKI	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
 KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



KETUA,

ttd.

ZULFAN